

**PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM :  
ANALISIS PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ALWANTO  
NIM : 97372883**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

1. DR. H.HAMIM ILYAS, M.Ag
2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004 M / 1425 H**

**Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Alwanto  
Lamp :

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Alwanto

NIM : 97372883

Judul : Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Islam :

Analisis Pusat Studi HAM UII (PUSHAM UII) Yogyakarta


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyazah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera di munaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil awal 1425 H  
1 Juli 2004 M

Pembimbing I



Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag  
NIP : 150235955

**Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Alwanto  
Lamp :

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Alwanto

NIM : 97372883

Judul : Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Islam :

Analisis Pusat Studi HAM UII (PUSHAM UII) Yogyakarta


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera di munaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil awal 1425 H  
1 Juli 2004 M

Pembimbing II

  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag  
NIP : 150286404

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul


“Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Islam : Analisis Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta”

Yang disusun oleh

Alwanto  
NIM : 97372883

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 19 Agustus 2004 M / 3 Rajab 1425 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 Rajab 1425 H  
19 Agustus 2004 M



**PANITIA MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang

Dr. Ainurrofiq, M.Ag  
NIP : 150 289 213

Sekretaris Sidang

Drs. Oktoberiansyah, M.Ag  
NIP : 150 289 435

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag  
NIP : 150 235 955

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag  
NIP : 150 286 404

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag  
NIP : 150 235 955

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP : 150 260 055



## ABSTRAK

"*Human Rights*" berarti hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah illahi. Hak asasi manusia telah diumumkan secara resmi dalam pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tanggal 10 Desember 1948 di Istana Chailiot, Paris merupakan gambaran cerah untuk terselenggaranya jaminan perlindungan bagi hak-hak warganegara yang diakui Negara. Dalam Islam hak asasi manusia muncul sudah sejak masa Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Piagam Madinah, merupakan sebuah konstitusi tertua yang pernah ada di dunia ini yang secara lengkap mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang didalamnya terdapat pluralitas agama-agama, suku, ras dan berbagai kepentingan antar golongan, semuanya terakomodir disana.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, dan hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.

Dalam perspektif Islam, akan kita temukan sinergi antara teori (doktrin) dengan aplikasi yang dipraktekkan. Perhatian Islam terhadap HAM dimanifestasikan dalam al-Qur'an dan dibuktikan oleh kebijakan Muhammad SAW. Langsung setelah terbentuknya komunitas muslim di Madinah dengan dideklarasikan Piagam Madinah. Di dalam Piagam ini memuat untuk pertama kalinya dalam sejarah, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah kenegaraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya tidak pernah dikenal umat manusia sebelumnya. Islam menekankan persamaan pada setiap manusia tanpa membedakan asal golongan. Dan penerapan *Ukhuwah Islamiyah* merupakan kekuatan terbesar dalam sejarah dunia saat ini.

Dalam periode transisi, Indonesia dihadapkan pada berbagai macam persoalan dan halangan dalam penegakan hak asasi manusia. Adanya kekurangpahaman dari mayoritas masyarakat dengan konsep HAM. Dalam situasi seperti ini, perbaikan atas HAM bukan hanya membutuhkan peran dari pemerintah saja akan tetapi juga masyarakat sipil dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran yang strategis dan penting dalam pembangunan wacana HAM dan penyebaran konsepsi HAM yang sesuai dengan prinsip-prinsip legal negara.

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia adalah salah satu bagian dari perguruan tinggi yang memiliki peran penegakan HAM, merupakan sebuah organisasi non-partisan dan non-profit yang berkonsentrasi pada perlindungan dan pengembangan HAM di Indonesia melalui penelitian, pendidikan, pengawasan dan advokasi. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan inovasi teoritis dan pendekatan praktis untuk memahami dan melaksanakan pertumbuhan isi hukum HAM di wilayah domestik maupun internasional. Harapan dari institusi ini adalah mempromosikan wacana HAM agar nilai-nilai HAM dapat dikenal di masyarakat, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## MOTTO

“ Bergeraklah, karena diam bisa mematikan.”

“ Sebesar – besar keuntungan di dunia adalah menyibukkan dirimu setiap waktu pada aktivitas yang akan memberikan manfaat paling banyak di hari akhir. Menyia - nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian; karena menyia-nyiakan waktu dapat memutuskanmu dari Allah dan hari akhir, sedangkan kematian memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.”

“ Para pahlawan mukmin sejati itu selalu dapat mempertahankan kunci - kunci yang membentuk daya hidup mereka; mereka selalu dapat mempertahankan harapan dan optimisme hidup, pikiran positif dan kegembiraan jiwa, obsesi kepahlawanan dan semangat perlawanan. Seakan - akan di dalam jiwa mereka, ada *bunker* yang menjadi tempat persembunyian kunci - kunci daya hidup itu, yang selamanya tidak akan tersentuh oleh serangan tekanan - tekanan hidup.”(Anis Matta, Lc.)

“ Kita pasti pernah melakukan kesalahan, Tapi mungkin, kita masih kerap melempar kesalahan yang kita lakukan kepada pihak lain. Atau mungkin, bila kita sulit mendapatkan orang yang akan dipersalahkan, kita akan menyalahkan keadaan, atau mengutuki nasib. Sedikit orang yang mau berdiri, jujur mempertanggungjawabkan semua keadaan pada dirinya dan melihat siapa sebenarnya orang yang paling bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Sedikit juga orang yang mengakui kesalahan kemudian memperbaiki langkah dan meluruskan kekeliruan. Padahal kunci perbaikan itu dimulai dari kesadaran akan kekeliruan yang menyebabkan kegagalan.”(Ibnu al-Qoyyim)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي نحمده و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا اله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد ابن عبد الله و على اله و أصحابه و ممن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة.

Segala Puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Allah yang bersifat ar-Rahman dan ar-Rahim, Pengasih dan Penyayang. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Semoga kita termasuk pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kemudian di antara karunia yang terlimpah itu adalah selesainya skripsi kami yang berjudul : “Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Islam : Analisis Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta”.

Proses penyusunan skripsi ini akhirnya dapat selesai baik berkat bimbingan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak. Tanpa bantuan dan kehadiran mereka, maka usaha ini tidak akan optimal. Oleh karena itu, melalui pengantar ini, izinkan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada :


1. Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. DR. H. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku pembimbing I dan Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada kami demi terselesaikannya skripsi ini.

4. Almarhum Ayahanda yang telah mendahului kami di sisi Allah, ibunda tercinta yang senantiasa mendo'akan agar segera selesai kuliah, dan selalu memberikan kekuatan kepada diri ini untuk tabah menjalani hidup.
5. Kakak, adik, dan keponakan-keponakan kecilku yang selalu memberikan dorongan semangat perjuangan kepada diri ini agar terus menuntut ilmu. Maafkan kami, yang jarang memberi waktu pada kalian.
6. Saudara-saudara seperjuangan di Takmir Masjid Mardiyah UGM, KAMMI Komisariat IAIN SuKa, Partai PAS IAIN SuKa, Korwil PKS Sendowo, DPRa PKS Sinduadi, Biro Tarbiyah Tsaqofiyah DPD PKS Sleman yang tidak lupa dan tak bosan-bosannya mengingatkan pada diri ini, supaya kuliahnya diselesaikan.
7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt, membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan. Selanjutnya kritik dan saran *konstruktif* sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt jualah kami berserah diri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1425 H  
1 Juli 2004 M

Penyusun



Alwanto

NIM: 97372883



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....  | i   |
| HALAMAN NOTA DINAS .....                                   | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                   | iv  |
| ABSTRAK .....  | v   |
| MOTTO .....  | vi  |
| KATA PENGANTAR .....                                       | vii |
| DAFTAR ISI .....   | ix  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                                | xii |
| <b>BAB I       PENDAHULUAN</b>                             |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                            | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                                   | 8   |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                    | 8   |
| D. Tinjauan Pustaka .....                                  | 9   |
| E. Kerangka Teoritik .....                                 | 11  |
| F. Metodologi Penelitian .....                             | 20  |
| G. Sistematika Pembahasan .....                            | 21  |
| <b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA</b> |     |
| A. Pengertian Hak Asasi Manusia .....                      | 23  |
| B. Hak Asasi Manusia menurut Islam .....                   | 27  |
| C. Sejarah Hak Asasi Manusia dalam Islam .....             | 29  |

|                   |   |    |
|-------------------|---|----|
| <b>BAB III</b>    | <b>GAMBARAN UMUM PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ( PUSHAM UII ) YOGYAKARTA</b>  |    |
|                   | A. Latar Belakang Pembentukan PUSHAM UII Yogyakarta ....  | 40 |
|                   | B. Kegiatan Pusat Studi HAM UII Yogyakarta .....  | 44 |
|                   | C. Struktur Organisasi PUSHAM UII Yogyakarta .....  | 47 |
|                   | D. Pandangan PUSHAM UII terhadap Penegakan HAM dalam Islam .....  | 50 |
| <b>BAB IV</b>     | <b>PERAN PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ( PUSHAM UII ) YOGYAKARTA TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM</b> |    |
|                   | A. Peran Pusat Studi HAM UII dalam Penegakan HAM di Yogyakarta .....  | 55 |
|                   | B. Faktor-faktor Penghambat PUSHAM UII dalam Penegakan HAM .....  | 70 |
| <b>BAB V</b>      | <b>PENUTUP</b>  |    |
|                   | A. Kesimpulan .....   | 75 |
|                   | B. Saran .....  | 76 |
|                   | <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | 78 |
|                   | <b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>  |    |
| <b>LAMPIRAN I</b> | <b>TERJEMAHAN AL-QUR’AN, AL-HADITS, DAN TEKS ARAB LAINNYA</b> .....   | i  |

|               |   |      |
|---------------|---|------|
| LAMPIRAN II   | BIOGRAFI PARA ULAMA .....   | ii   |
| LAMPIRAN III  | SUSUNAN PENGURUS PUSAT STUDI HAK ASASI<br>MANUSIA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA<br>(PUSHAM UII) YOGYAKARTA TAHUN 2004 – 2005<br>..... | iii  |
| LAMPIRAN IV   | SURAT IZIN PENELITIAN .....   | iv   |
| LAMPIRAN V    | LEMBAR PERTANYAAN .....   | v    |
| LAMPIRAN VI   | DEKLARASI UMUM HAK ASASI MANUSIA .....  | vi   |
| LAMPIRAN VII  | TEKS PIAGAM MADINAH .....   | ix   |
| LAMPIRAN VIII | CURICULUM VITAE .....   | xiii |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan Pedoman transliterasi dari **Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI** nomer 158 tahun 1987 dan nomer 0543 b/u/1987, secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | ba'  | b                  | -                         |
| ت          | ta'  | t                  | -                         |
| ث          | sa'  | s                  | es (dengan titik diatas)  |
| ج          | jim  | j                  | -                         |
| ح          | ha'  | h                  | ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | kha' | kh                 | -                         |
| د          | dal  | d                  | -                         |
| ذ          | zal  | z                  | ze (dengan titik diatas)  |
| ر          | ra'  | r                  | -                         |
| ز          | za'  | z                  | -                         |
| س          | sin  | s                  | -                         |
| ش          | syin | sy                 | -                         |
| ص          | sad  | ş                  | es (dengan titik dibawah) |
| ض          | dad  | d                  | de (dengan titik dibawah) |



|   |        |   |  |
|---|--------|---|--|
| ط | ta'    | t | te (dengan titik dibawah)                                |
| ظ | za     | z | ze (dengan titik bawah)                                  |
| ع | 'ain   | ' | koma terbalik  |
| غ | gain   | g | -  |
| ف | fa'    | f | -  |
| ق | qaf    | q | -  |
| ك | kaf    | k | -  |
| ل | lam    | l | -  |
| م | mim    | m | -  |
| ن | nun    | n | -  |
| و | wawu   | w | -  |
| ه | ha'    | h | -  |
| ء | hamzah | ' | Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila diawal kata) |
| ي | ya     | y | -  |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda    | Nama         | Huruf Latin    | Nama |
|----------|--------------|----------------|------|
| —        | Fathah       | a              | a    |
| —        | Kasrah       | i              | i    |
| —        | Dammah       | u              | u    |
| Contoh : | كتب - Kataba | يذهب - Yazhabu |      |
|          | سئل - Su'ila | ذكر - Zukira   |      |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda     | Nama            | Huruf Latin | Nama    |
|-----------|-----------------|-------------|---------|
| ا...إ...ى | Fathah dan alif | ai          | a dan i |
| و...و     | Fathah dan ya   | au          | a dan u |
| contoh :  | كيف - Kaifa     | هول - Haula |         |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasi berupa huruf dan tanda.

| Tanda     | Nama                     | Huruf Latin   | Nama                  |
|-----------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| ا...إ...ى | Fathah dan alif maksurah | a             | a dengan garis diatas |
| ى...      | Kasrah dan ya            | i             | i dengan garis atas   |
| و...و     | Dammah dan wawu          | u             | u dengan garis atas   |
| Contoh :  | قال - qala               | قيل - qila    |                       |
|           | رمى - rama               | يقول - yaqulu |                       |

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

##### a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah (t).

##### b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah

(h). Contoh : طلحة -Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu di transliterasikan dengan ha atau h.

Contoh : روضة الجنة -raudah al-jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh : رَبَّنَا -rabbana نَعْم -nu'imma

#### 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

a. kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyah .

Contoh: الرَّجُل -ar-rajulu السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

c. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-). Contoh: القلم -al-qalamu      الجلال -al-jalalu

**7. Hamzah**

Sebagaimana dinyatakan didepan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: الشئى -syai'un      امرت -umirtu

النوء -an-nau'u      تأخذون -ta'khuzuna

**8. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الر ازيقن -Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin atau

Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga, penggunaan huruf kapital seperti



yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:      و ما محمد الا رسول -Wa ma Muhammadun illa Rasul  
                 ان اول بيت وضع للناس -Inna awwala baitin wudi'a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain. Sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:      نصر من الله وفتح قريب -Nasrun minallahi wa fathun qarib  
                 الله الامر جميعاً -Lillahi al-amru jami'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

“ Manusia dilahirkan bebas, tetapi dimana-mana manusia itu masih saja terbelenggu “. <sup>1)</sup> Penggalan kalimat ini merupakan sebuah reaksi dari sekian isu-isu lainnya yang diakibatkan dari terus menjalarnya konsep atau gagasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Keberadaan konsep HAM terus tumbuh dan berkembang seiring adanya kesadaran yang sangat dalam akan keberadaan hak-hak dasar individu yang dibawanya sejak lahir, karena individu merupakan bagian tak terpisahkan dari adanya komunitas sosial yang hidup dalam lingkungan sosial. Hak dasar itu adalah kebebasan (*Freedom*) dan persamaan (*Egality*). <sup>2)</sup>

HAM lahir bersama-sama dengan keberadaan manusia itu sendiri, artinya sejak manusia ada permasalahan, HAM sudah timbul, <sup>3)</sup> dan karenanya manusia mustahil dapat hidup layaknya sebagai manusia, sebagaimana yang dikemukakan

---

<sup>1)</sup> Kalimat ini dikemukakan oleh Khursid Ahmad dalam memberikan kata pengantarnya untuk bukunya Maulana Abul A'la Maududi, *Hak – hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmaja, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

<sup>2)</sup> Kebebasan (*Freedom*) diartikan sebagai kemampuan seorang pelaku (*individu*) untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan kehendaknya (*kemauan dan perintah*) dan atau preferensi (*hasrat atau dorongan*) mampu untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya; menjadi kuasa bagi tindakannya. Sedangkan persamaan (*Egality*) diartikan bahwa semua manusia adalah sederajat dan harus diperlakukan sama dalam kebebasan, hak – hak, penghargaan, penerimaan kesempatan dan lain – lain, lihat *Kamus Filsafat*. Tim Penulis Rosda Karya ( Bandung: Rosda Karya, Cet. I,1995 ) hlm.126 dan hlm.87.

<sup>3)</sup> Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 1.

oleh Jan Materson dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>4)</sup>

Sejarah lahirnya HAM telah berlangsung berabad-abad, umumnya para pakar berpendapat bahwa lahirnya HAM berawal dari lahirnya sebuah Piagam Agung yang disebut *Magna Charta* pada tanggal 15 Juni 1215 di Inggris,<sup>5)</sup> kemudian menyusul beberapa piagam-piagam lain yaitu *Bill of Right* (piagam hak-hak) pada 12 Juni 1776, *Declaration of Independent* pada Juli 1776, *Declaration des droits de l'homme et du Citoyen* (Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia dan Warganya) pada tahun 1789,<sup>6)</sup> dan puncaknya adalah pada tahun 1946, dimana Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan *Commission on The Right* (Komisi Hak-Hak Asasi).

Pada Tanggal 10 November 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya mendeklarasikan secara universal sebuah deklarasi yang bernama "*Deklarasi*

<sup>4)</sup> Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak - hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996) hlm.1. Lebih lanjut Baharudin Lopa menafsirkan kata "*mustahil dapat hidup sebagai manusia*" hendaklah diartikan sebagai "*mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggungjawab*". Alasannya bahwa disamping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukannya.

<sup>5)</sup> *Ibid*, hlm. 2. Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu isi dari piagam Magna Charta adalah: Raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (*Raja yang tadinya menciptakan hukum, tetapi ia sendiri terkait dengan hukum*), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabannya dimuka hukum. Disinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum tidak berlaku lagi melainkan raja sudah bisa dimintai pertanggungjawabannya kepada hukum.

<sup>6)</sup> Ramdlon Naning, *Citra dan Cita Hak - hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Lembaga Kriminolog UI Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty Offset, 1983) hlm 9-11, *Bill of Right* adalah sebuah undang - undang yang menyatakan hak -hak dan kebebasan warganegara dan menentukan pergantian raja. *Declaration of Independent* merupakan lanjutan reaksi dari *Bill of Right* sehingga terjadinya revolusi Amerika yang sebelumnya muncul istilah *Declaration* dari konstitusi Virginia pada 12 Juni 1776, ini merupakan sebuah deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh tiga belas Negara bagian di Amerika dan ini merupakan Piagam Hak Asasi Manusia mereka. *Declaration des droits de l'homme et du Citoyen*, piagam ini juga merupakan reaksi dari adanya revolusi Amerika sehingga revolusi tersebut yang juga terjadi di Negara Perancis

*Universal Hak Asasi Manusia*” yang kemudian disingkat menjadi DUHAM. Menurut Jawahir Thonthowi sebagaimana yang dikutip oleh Moch.Alim, dalam komisi ini ditetapkan secara terperinci beberapa hak-hak individu lainnya yang paling dasar, diantaranya hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>7)</sup>

Budaya dan kebudayaan merupakan proses manusia dalam memanusiaikan dirinya dan lingkungan hidupnya. Artinya manusia dengan segala daya kreatifitas, inisiatif, interaksi dan sebagainya, bergerak menuju kesempurnaan kemanusiaannya dengan mengangkat harkat dan martabatnya sesuai dengan harkat hidupnya. Untuk itulah kenapa konsep HAM di Indonesia berbeda karena perbedaan kebudayaan.<sup>8)</sup>

HAM yang ada dan terjadi pada Indonesia merupakan Hak Asasi Manusia yang bersifat bawaan dan perjuangan, bukan *triman*, artinya bahwa konsep HAM merupakan manifestasi dari kehidupan budaya bangsa, yang menginginkan terwujudnya keluhuran budi, harkat dan martabat manusia yang ditandai oleh jiwa yang merdeka dan saling menghargai dalam tata pergaulan masyarakat nasional maupun internasional.<sup>9)</sup> Maka benarliah bila HAM di Indonesia bersifat

---

<sup>7)</sup> Mochamad Alim, *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* (Yogyakarta: UII Pers, Oktober .2001), hlm.49. Pada waktu itu keanggotaan PBB masih lima Negara termasuk Uni Soviet.

<sup>8)</sup> Anhar Gonggong dkk, *Sejarah Pemikiran Hak – Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Cet.1, 1995) hlm.9.

<sup>9)</sup> *Ibid.*, hlm.19



*personalisme* yang didalamnya mengakui dan melindungi HAM dalam batas-batas kepentingan umum.<sup>10)</sup>

Di dunia Islam HAM telah ada sejak empat belas abad yang lalu, karena itu HAM bukanlah produk dari adanya revolusi Perancis, dan bukan juga produk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut Ma'arif sebagaimana yang dikutip oleh Adnan Buyung Nasution, bahwa HAM dalam Islam mempunyai landasan, yaitu agama yang mengacu pada syari'at atau Negara Islam dibawah Nabi Muhammad, Sedangkan menurut Ash-Shiddieqy Islamlah yang pertama-tama memperkenalkan konsep HAM kepada mata dunia.<sup>11)</sup>

Dasar HAM dalam Islam sendiri dapat kita lihat dan kita temukan dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, diantaranya adalah.<sup>12)</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Di sini dapat dijelaskan bahwa manusia hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling mengenal. Artinya, supaya manusia saling berhubungan dan saling membantu serta saling memberi manfa'at. Tidak mungkin terjadi hubungan yang serasi kalau tidak terpelihara hak persamaan dan

<sup>10)</sup> St. Harun Pudjiarto, RS, *Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), hlm.4

<sup>11)</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia; Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Cet. II ( Jakarta: Grafiti, 2001), hlm.149

<sup>12)</sup> QS. Al-Hujurat (49) : 13. selain ayat diatas masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa Islam sangatlah konsekuen terhadap proses perlindungan dan penegakan HAM, bahkan dua abad lebih maju dibandingkan dengan piagam-piagam yang lain, ini kita bisa lihat dalam beberapa ayat yang lain seperti : QS: 2:110, QS: 2:2, QS: 2:30-34, QS7: 19-24, dan sebagainya.

kebebasan.<sup>13)</sup> Untuk itulah kenapa HAM dalam Islam selalu ditekankan pada aspek moralitas (*etika*) dengan mensejajarkan antara hak dan kewajiban, karena agama dalam pengertian etika dan kepercayaan religius, dapat menjadi bagian dari dasar-dasar etis dalam pelaksanaan HAM.<sup>14)</sup>

Dasar filosofis dari HAM itu sendiri, bisa kita lihat dari komentator yang diutarakan oleh Harun Nasution sebagaimana yang dikutip oleh Masykuri Abdillah, bahwa pendapatnya boleh dibilang merujuk dari semboyan revolusi Perancis (kemerdekaan, persaudaraan dan persamaan), menurutnya bahwa dasarnya adalah ada dalam doktrin *tauhid* yang dalam Islam dipegang secara sungguh-sungguh, berarti bahwa hanya Allah yang menciptakan alam. Hal ini mengimplikasikan gagasan tentang adanya persamaan dan persaudaraan diantara manusia dan bahkan persaudaraan diantara ciptaan-ciptaan Allah lainnya yang hidup dimuka bumi ini, Karena pada dasarnya HAM itu sendiri berasal dari persamaan dan kebebasan.<sup>15)</sup>

Sejarah telah berbicara bahwa perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia telah berlangsung cukup lama, konsep tersebut pernah dilakukan dan dilaksanakan dalam hukum adat bangsa kita dan merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya yang kita miliki, sebagai pengakuan terhadap adanya hak-

<sup>13)</sup> Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Hlm.30

<sup>14)</sup> Basam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*. Cet. I ( Yogyakarta: Tiara Wacana, November, 2000 ) hlm. 342.

<sup>15)</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, alih bahasa Wahib Wahab, Cet. I(Yogyakarta: Tiara Wacana, April, 1999), hlm.100-101.

hak pribadi.<sup>16)</sup> Ketika melihat fenomena inilah kemudian para pendiri bangsa ini mencoba memasukkan beberapa aspek HAM ke dalam konstitusi kita yaitu dalam sidang konstituante yang bertugas merumuskan UUD hingga kepada pemberlakuan UUDS, namun akhirnya gagal, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959.

Sejarah itu sangatlah cukup menjadi bukti bahwa bangsa ini telah ikut andil dalam kegiatan proses perlindungan dan penegakan HAM. Proses perlindungan itu terus berkesinambungan hingga sekarang, salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan mendirikan sebuah lembaga yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).<sup>17)</sup>

Dalam periode transisi, Indonesia dihadapkan pada berbagai macam persoalan dan halangan dalam penegakan hak asasi manusia. Disatu sisi, tidak terdapat keserasian yang penuh antara instrument hak asasi manusia internasional dengan sistem hukum nasional. Selain itu, adanya kekurangpahaman dari mayoritas masyarakat Indonesia dengan konsep-konsep HAM. Dalam situasi seperti ini, perbaikan atas HAM bukan hanya membutuhkan perhatian yang besar dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil termasuk juga perguruan tinggi. Terutama sekali karena perguruan tinggi memiliki peran yang strategis dan krusial

<sup>16)</sup> Darwan Prints, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, hlm. 2, Sebagai contoh apa yang pernah terjadi dalam hukum dapat kita, di daerah Sumatera Utara antara tahun 1904-1908 Sibayak Kutu Buluh (*Batiren*) atau lebih dikenal dengan nama *Pa Tolong* menentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda dengan penetapan Rodi (kerja paksa) dan penganan belesting yang memberatkan rakyat. Selain apa yang terjadi di daerah Sumatera Utara tadi, juga terjadi di daerah Sumatera Timur, Khususnya Deli, dimana tanah-tanah rakyat suku Karo dan Melayu diserahkan oleh Sultan Deli kepada perkebunan Belanda. Akibatnya terjadilah perang Sunggul atau lebih dikenal dengan Batak Orlong (1872-1875) yang dipimpin oleh datuk-datuk Sunggul

<sup>17)</sup> Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993

dalam pembangunan wacana HAM dan penyebaran konsepsi HAM yang sesuai dengan prinsip-prinsip legal Negara, nilai-nilai budaya nasional dan lokal yang bisa dikatakan merupakan norma-norma HAM internasional. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) didirikan untuk memainkan peran melalui berbagai jalan dan berbagai pendekatan.

PUSHAM UII adalah sebuah organisasi non-partisan dan non-profit yang berkonsentrasi pada perlindungan dan pengembangan HAM di Indonesia melalui penelitian, pendidikan, pengawasan dan advokasi. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan inovasi teoritis dan pendekatan praktis untuk memahami dan melaksanakan pertumbuhan isi hukum HAM di wilayah domestik maupun internasional. PUSHAM UII didirikan sebagai bukti dari orientasi dan dedikasi dari universitas dalam menciptakan dan mengembangkan masyarakat serta peradaban yang damai.

Misi dari intitusi ini adalah untuk menjadi pusat utama bagi pengkajian HAM, pendidikan dan advokasi dalam membangun dan menumbuhkan pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang berkemanusiaan, demokratis dan berperadaban. Sedangkan visinya adalah ingin mengimplementasikan dua hal; *pertama*, mempromosikan penyebaran misi dari tujuan ini dan memberikan training HAM terhadap publik. *Kedua*, penguatan misi yang secara langsung dan memungkinkan penguatan negara dan masyarakat dalam pelatihan dan perlindungan kebebasan HAM secara mendasar.

Dari penjelasan diatas, menjadi jelas bahwa PUSHAM UII memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan HAM khususnya di Yogyakarta. Untuk



itulah kami akan mencoba menganalisis bagaimana pandangan dan sejauh mana implementasi PUSHAM UII terhadap penegakan HAM dalam Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang ingin dikaji dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran PUSHAM UII dalam Penegakan HAM di Yogyakarta.
2. Apa sajakah Faktor-faktor penghambat PUSHAM UII dalam Penegakan HAM di Yogyakarta.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran PUSHAM UII dalam Penegakan HAM di Yogyakarta
2. Mendeskripsikan faktor-faktor penghambat PUSHAM UII dalam Penegakan HAM di Yogyakarta.

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Sumbangan informasi bagi khazanah pengetahuan hukum khususnya hukum Humaniora dan Penegakan HAM di Indonesia.
2. Memperkaya khazanah penelitian khususnya tentang peranan PUSHAM UII dalam Penegakan HAM di Yogyakarta.

#### D. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mengadakan pelacakan literatur yang membahas tentang HAM, ternyata sudah cukup banyak literatur yang berkaitan dengan masalah ini baik literatur yang berupa karangan ilmiah berupa tesis, disertasi maupun yang lainnya yang berbentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

Diantara literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini, sekedar contoh terdapat dalam buku *Human Right in Islam*.<sup>18)</sup> Dalam buku ini dijelaskan bahwa HAM dalam Islam bukan sekedar menyangkut permasalahan persamaan dan kebebasan individu semata, melainkan juga menyangkut aspek politik termasuk di dalamnya politik Islam, sehingga tidak ada dikotomi diantara keduanya.

Tema yang sama juga terdapat dalam buku yang berjudul *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*.<sup>19)</sup> Buku ini membahas permasalahan secara lengkap bagaimana HAM secara teori dan praktek dalam kehidupan sehari-hari yang termuat dalam Al-Quran beserta pasal demi pasal *Universal Declaration Human Rights* (UDHR) dan *Cairo Declaration* (CD).

Buku yang berjudul *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*.<sup>20)</sup> Merupakan buku yang secara luas menggambarkan fakta sejarah HAM di Indonesia.

<sup>18)</sup> Maulana Abu A'la al-Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Alih Bahasa oleh Bambang Iriana Djajaatmaja, Cet. I (Jakarta: Bumi Aksara, Januari, 2000).

<sup>19)</sup> Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996).

<sup>20)</sup> Ramdhon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminolog UI Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Cet. I (Yogyakarta: Liberty Offset, 1983).

Buku yang sama juga berkaitan dengan sejarah keberadaan HAM di Indonesia bisa dilihat dalam buku Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia.<sup>21)</sup> Buku yang mengungkapkan sejarah HAM di Indonesia dengan mengacu pada dasar filosofis budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila.

Adapun penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan skripsi ini adalah penelitian yang disusun oleh dr. Masykuri Abdillah dalam disertasinya yang berjudul *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993 tahun 1999*.<sup>22)</sup> Secara garis besar disertasinya membahas bagaimana konsep HAM dalam Islam di Indonesia bila dikaitkan dengan konsep Demokrasi, responnya terhadap konsep persamaan dan kebebasan kaitannya dengan Demokrasi.

Selain itu masih banyak lagi buku-buku yang berkenaan dengan konsep HAM yang kesemua pembahasannya berhubungan dengan HAM yang nantinya dapat melengkapi data-data informatif historis sosiologis dalam kajian ini, sehingga memungkinkan adanya perkembangan wacana yang lebih besar dan tajam guna kebaikan kajian ini.

Secara kualitatif, buku-buku yang membahas tentang HAM cukup banyak, baik itu yang kajiannya berkenaan dengan HAM dalam perspektif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( DUHAM ) maupun HAM dalam perspektif

---

<sup>21)</sup> Anhar Gonggong dkk, *Sejarah Pemikiran Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Cet. 6 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995)

<sup>22)</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, alih bahasa Wahib Wahab, Cet. I (Yogyakarta: Tiara Wacana, April, 1999)

hukum Islam namun dari beberapa buku yang dilacak oleh penulis belum ada yang secara spesifik memberikan sumbangsih pemikirannya berkenaan dengan keberadaan PUSHAM UII itu sendiri.

### E. Kerangka Teoritik

Demokrasi, Negara Hukum dan Perlindungan HAM merupakan tiga pilar ciri negara yang berdaulat.<sup>23)</sup> Ketiga pilar tersebut lahir dari filsafat yang mengutamakan persamaan kedudukan dan hak umat manusia. Kedua prinsip itulah yang kemudian memberikan identitas manusia (*Individu*) sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu terhadap yang lainnya.

Konsep HAM berawal dari konsep tentang adanya negara. Gagasan asal mula adanya konsep negara pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang filosof Yunani bernama Plato (427-247 SM) yang terkenal dengan konsepnya *Negara Ideal*, menurutnya bahwa negara ideal adalah suatu komunitas ethical untuk mencapai kebajikan dan kebaikan, karena pada hakekatnya adalah sesuatu keluarga, yang didalamnya kamu semua adalah saudara.<sup>24)</sup> Plato sendiri merupakan murid dari Aristoteles (384 SM). Bagi Aristoteles, negara adalah suatu persekutuan hidup yang berbentuk polis karena itu memiliki tempat yang sangat istimewa berbeda dengan persekutuan hidup lainnya.<sup>25)</sup> Lain halnya dengan

---

<sup>23)</sup> Moh. Mahfud. MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, Maret 1999), hlm. 157.

<sup>24)</sup> Abdurrahman, *Mengenal Filsafat dan Teori-Teori Politik dalam Rangka Menghadapi Era Globalisasi, Etika Pemerintahan Termasuk Dalam Aliran-Aliran Filsafat*, Cet. I ( Jakarta: ad'print, 1999 ) hlm. 2

<sup>25)</sup> *Ibid.*, hlm. 3

Socrates, baginya negara ada karena adanya dorongan yang kuat dari yang namanya manusia yang hidup bermasyarakat, dengan dorongan kodratnya yang kuat dari pada manusia itu untuk dapat mencapai kesempurnaan hidup mereka yang tertinggi, sebagaimana yang terkenal dalam teorinya “ *The Origin of State* “. <sup>26)</sup> Lebih jauh Plato menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial secara naluriah alami menghendaki kehidupan bersama, sedangkan Socrates malah mengakui adanya hak-hak pribadi individu didalam lingkungan sosial. <sup>27)</sup>

Perkembangan lebih jauh mengenai konsep adanya negara itu yang merupakan cikal bakal dari adanya negara hukum adalah berturut-turut pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes (1588-1679) John Locke (1632-1704). JJ Rousseau ( 1712-1778 ), mereka menganggap negara terjadi karena adanya “ Kontrak Sosial “, perjanjian masyarakat. <sup>28)</sup>

Menurut Thomas Hobbes manusia adalah makhluk sosial yang menuntut haknya, tetapi tidak menginginkan kewajibannya, karena sifatnya yang alami. <sup>29)</sup> Bagi John Lock sendiri, manusia adalah makhluk yang dilahirkan bebas dan memiliki hak asasi. Pada diri manusia melekat hak-hak yang diberikan oleh alam, yakni untuk hidup (*Life*), hak atas kemerdekaan (*Liberty*), dan hak atas milik

<sup>26)</sup> *Ibid.*, hlm. 4. dalam teori *The Origin of the State* ini kemudian oleh seorang filosof Jerman pada sekitar abad-18, disimpulkan sebagai berikut : Manusia mencapai kesempurnaan hidup yang tertinggi manakala mereka sudah hidup didalam masyarakat yang disebut negara

<sup>27)</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* Cet. I( Jakarta: UI Pers, 1995 ) hlm. 6.

<sup>28)</sup> *Ibid.*, *Kontrak Sosial* disini diartikan sebagai kesepakatan bersama yang dilakukan antar individu dengan individu yang lain sebagai bagian dari komunitas sosial untuk tidak saling merugikan satu sama lain dalam mewujudkan hak-haknya masing-masing.

<sup>29)</sup> Manusia dengan sifatnya yang alami ini kemudian memunculkan istilah “*Homo Homini Lupus*” (Manusia yang satu merupakan serigala bagi yang lainnya), dan “*Belum Omnum Contra Omnes*” (Manusia yang satu merupakan musuh bagi yang lainnya), kehidupan yang naturalistik ini kemudian menimbulkan rasa ketakutan bagi manusia, *Ibid.*, hlm. 7.



(Property)<sup>30)</sup>, karena sifatnya yang alamiah tadi, mengakibatkan suatu perasaan takut, gelisah, resah akan keberadaan hak-hak asasinya serta kebebasan-kebebasan yang dimilikinya terenggut oleh orang lain, maka didirikanlah negara melalui kontrak sosial. Negara diciptakan untuk melindungi hak-hak asasi setiap individu warganya.<sup>31)</sup>

Sedangkan JJ. Rousseau sendirinya dengan teorinya yang terkenal "*du contrat social*" atau "*the social contract theory*" atau teori "*perjanjian masyarakat*" menjelaskan bahwa manusia itu mula-mula hidup didalam apa yang disebut "*the state of nature*" yakni suatu masyarakat sebelum ada negara, mereka hidup dalam alam kodrat yang murni, disinilah kemudian peran adanya negara menonjol untuk dapat melindungi hak-hak kodrat, kekuasaan kodrat yang masih tinggal pada masing-masing individu tadi.<sup>32)</sup>

Konsep-konsep yang telah ditawarkan oleh beberapa pemikir filosof tadi kemudian dikembangkan menjadi konsep negara hukum. Menurut Fredich Julius Stahl, sebagaimana yang dikutip oleh Padmo Wahono, negara hukum adalah negara yang harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut. a) Pengakuan terhadap hak-hak asasi; b) Pemisahan Kekuasaan negara; c) Pemerintahan berdasar

---

<sup>30)</sup> Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan; Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik dan Lembaga Negara*, (Bandung: Mizan, November, 1997), hlm. 35.

<sup>31)</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. hlm.7

<sup>32)</sup> Abdurrahman, *Mengenal filsafat dan Teori-Teori Politik dalam Rangka Menghadapi Era Globalisasi; Etika pemerintahan Termasuk Dalam Aliran-Aliran Filsafat*. Hlm.18.

undang-undang; dan d) Peradilan Administrasi.<sup>33)</sup> Sejalan dengan pemikiran frederich Julius Stahl, Friedman berpendapat bahwa negara hukum identik dengan *rule of Law* yang mengandung arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum, bagi A.V. Dicey sendiri, didalam konsep *rule of law* mengandung beberapa unsur-unsur: a). Keutamaan yang mutlak dari hukum; b). Kesamaan warga negara didalam hukum; dan c). Hukum dasar bersumber dari hak-hak asasi.<sup>34)</sup>

Fenomena konsep *rule of law* sendiri kemudian memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia yang seyogyanya sama-sama menganut paham demokrasi. Bagi bangsa Indonesia konsep negara hukum didasarkan pada pandangan hidup bangsa kita yaitu pancasila, lain halnya dengan bangsa lain yang bersifat *Kontinental* dan *Liberal Individualistis*,<sup>35)</sup> untuk itulah mengapa konsep negara hukum bangsa kita berbeda dengan bangsa lain.

Konsepsi negara hukum bagi bangsa Indonesia bisa kita lihat dalam konstitusi kita, kita bisa melihat dengan jelas sebagaimana yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang pada prinsipnya merupakan sebuah landasan yuridis berupa konstitusi negara serta tujuan didirikannya negara bangsa (*National State*) Indonesia.<sup>36)</sup> ini bisa kita lihat dari potongan pembukaan UUD 45 alinea ke 2 dan alinea ke 4

---

<sup>33)</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, hal.9

<sup>34)</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>35)</sup> *Kontinental* disini diartikan sebagai sebuah pandangan tentang konsep negar hukum yang ruang lingkupnya hanya terbatas pada satu benua tertentu, sedangkan *Liberal Individualistis* adalah paham yang menekankan kebebasan individu atau partikelir. Lihat M. Dahlan Al-Barry *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, Agustus, 1994) hlm. 367

“.....Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.”

Kemudian dihubungkan dengan tujuan negara yang terdapat dalam alinea 4.

“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ”

Dari sinilah kemudian Padmo Wahono memberikan sebuah kesimpulan bahwa ia merupakan keadaan kehidupan berkelompok bangsa Indonesia berdasarkan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur untuk suatu kehidupan kebangsaan yang bebas berdasarkan ketertiban dan kesejahteraan sosial.<sup>37)</sup>

HAM sendiri bersifat universal dan karenanya hak itu dimiliki oleh setiap orang, hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dihapuskan.<sup>38)</sup> Namun keuniversalan HAM disini masih bersifat mitos, karena HAM itu dilaksanakan secara berbeda-beda di berbagai negara, hal ini bisa saja terjadi tergantung kebijakan politik pemerintahannya yang dipakai dan berlaku di negara

---

<sup>36)</sup> Azhari, *Negara hukum Indonesia; analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, hlm. 116

<sup>37)</sup> *Ibid.*, hlm. 119

<sup>38)</sup> C. De Rover, *To Serve dan To Protect: Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Manusia*, alih bahasa (Jakarta: Rajawali Pers, Juli, 2000), hlm. 47.

tersebut, namun bukan saja dilaksanakan secara berbeda-beda, malah ia dipahami secara berbeda-beda pula.<sup>39)</sup>

Keuniversalan HAM dalam Islam diartikan sebagai sesuatu yang tidak melewati batas kultural, khususnya agama, karena masing-masing tradisi memiliki kerangka acuan (*frame of Work*) internalnya sendiri, masing-masing tradisi menjabarkan validitas ajaran dan norma-normanya dari sumber-sumbernya sendiri.<sup>40)</sup>

Kerangka acuan yang dipakai dalam Islam adalah bahwa Islam mempunyai konsep HAM yang sangat lengkap, jelas, dan universal. Karena pada dasarnya HAM dalam Islam sendiri dibagi dalam dua kategori pertama, *huquuqullah* (hak legal) dan kedua *huquuqul ibad* (hak moral).<sup>41)</sup>

Hasbi ash-Shiddieqy menawarkan sebuah konsep HAM dalam Islam. Baginya HAM merupakan sebuah *Karamah* (kemuliaan). Konsep *Karamah* sendiri terbagi dalam tiga kelompok ; *Pertama. Karamah Fardiyah* (kemuliaan individual) yang berarti Islam melindungi dan memelihara segala Hak Asasi Manusia baik yang bersifat spiritual (*Ma'nawy*) dan material (*Maddy*) manusia. *Kedua. Karamah Ijtima'iyah* (kemuliaan kolektif masyarakat) yang berarti Islam sepenuhnya menjamin persamaan antar segenap anggota masyarakat. *Ketiga.*

<sup>39)</sup> Antonio Cassesse, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, alih bahasa, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Oktober, 1994) hlm. 71

<sup>40)</sup> Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa oleh Ahmad Suaedy dan Aamiruddin Arrani, (Yogyakarta: LkiS, November, 1994) hlm. 309.

<sup>41)</sup> Salahudin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* Cet. I (Jakarta: Amisco, November, 2000), hlm. 12. *Huquuqullah* kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huquuqul ibad* adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya.

*Karamah Siyasiyyah* (kemuliaan secara politis) yang berarti Islam memberikan hak-hak politik pada individu-individu untuk bebas berekspresi, bergerak dalam politik, karena mereka adalah wakil Allah.<sup>42)</sup>

Konsep selanjutnya adalah konsep tentang *Maslahah* (kepentingan umum), sebagaimana yang diperkenalkan oleh para ahli ushul fiqh dengan sebutan *Maslahah Mu'tabarah* (kemaslahatan yang diperhatikan) artinya bahwa kemaslahatan yang telah diwujudkan ke dalam hukum-hukum untuk mendukung terealisirnya kemaslahatan itu dan dalam fungsinya sebagai *'illat* hukum. Contohnya seperti untuk menjamin hak hidup manusia, maka syar'i-mensyar'iatkan hukum qishas bagi yang melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja dan sebagainya.<sup>43)</sup> Hal ini senada dengan teori hukum (*ushul fiqh*), ada kaidah yang berbunyi bahwa "Tujuan umum syari'ah Islam adalah mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan-kebutuhan dasar (*al-daruriyyah*) serta pemenuhan kepentingan (*al-hajiyyat*) dan penghiasan (*tahsiniyyah*) mereka."<sup>44)</sup> Dari konsep inilah kemudian tercipta sebuah konsep *al-daruriyyah al-khamsah* (lima dasar kebutuhan manusia), yang meliputi jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), kehormatan (*al-'irdh*), harta benda (*al-mal*), dan agama (*al-din*).<sup>45)</sup>

<sup>42)</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Dokumen Politik Pokok – Pokok Pikiran Partai Islam dalam Sidang Konstituante 5 Februari 1958*. Cet.I(Semarang: Pustaka Rizki Putra, Agustus, 1999), hlm. 7

<sup>43)</sup> Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Cet.I(Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 106

<sup>44)</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qolam, edisi ke-12, 1978), hlm. 198.



Bagi bangsa Indonesia, sifat keuniversalan HAM sendiri dipandang sebagai satu hal yang masih bersifat *partikularistik relatif*. Menurut Muladi sebagaimana yang dikutip oleh Jawahir Thantowi bahwa HAM bersifat *partikularistik relatif*, artinya ia dipandang sebagai sebuah pemahaman tentang HAM sebagai masalah yang universal juga merupakan masalah masing-masing negara.<sup>46)</sup> Oleh sebab itu, HAM perlu dilihat dalam konteks kebudayaan masing-masing baik menyangkut kelompok, etnis, ras dan agama.<sup>47)</sup> Dari sinilah kemudian mengapa setiap negara berbeda pandangan dalam mengartikan dan mengartikulasikan pandangannya tentang HAM berdasarkan kerangka acuan (*framework*) sendiri sesuai dengan budaya masyarakatnya.

Islam sendiri memandang bahwa HAM merupakan sebuah pandangan untuk memelihara dan mengapresiasi eksistensi hak individu sama pentingnya dengan memelihara dan mengapresiasi terhadap hak-hak masyarakat, bahkan mereka yang mempertahankan ajaran agama Islam dianugerahi sebagai *Syahid* (mati syahid).<sup>48)</sup>

Pemberian kebebasan terhadap individu bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut dengan mutlak, tetapi didalam kebebasan itu terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati juga. Dari

---

<sup>45)</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, hlm. 102.

<sup>46)</sup> Jawahir Thantowi, *Hukum Internasional di Indonesia; Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan* (Yogyakarta: Madyan Pers, April, 2002), hlm. 11

<sup>47)</sup> A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, Maret, 2000), hlm. 88

<sup>48)</sup> Eggi Sudjana, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam; Mencari Universalitas Hak Asasi Manusia bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki* (Jakarta: Nuansa Madani, Mei, 2002) hlm.7

sinilah muncul komitmen sosial antar individu dan kelompok dalam bermasyarakat, sehingga pada akhirnya terciptalah kehidupan yang harmonis tanpa ada lagi rasa permusuhan dan tegaklah HAM seperti apa yang kita inginkan.<sup>49)</sup>

Max Weber antara lain menyatakan bahwa semua bentuk organisasi sosial harus diteliti menurut perilaku warganya, yang motivasi serasi dengan harapan-harapan warga-warga lainnya. Untuk mengetahui dan menggali hal ini perlu digunakan metode pengertian (*Verstehen*). Tingkah-laku individu-individu dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut empat tipe ideal aksi sosial, yakni:

1. Aksi yang bertujuan, yakni tingkah-laku yang ditujukan untuk mendapatkan hasil-hasil yang efisien.
2. Aksi yang berisikan nilai yang telah ditentukan, yang diartikan sebagai perbuatan untuk merealisasikan dan mencapai tujuan.
3. Aksi tradisional yang menyangkut tingkah-laku yang melaksanakan suatu aturan yang bersanksi.
4. Aksi yang emosional, yaitu yang menyangkut perasaan seseorang.

Berdasarkan deskripsi di atas, penyusun berusaha mencoba untuk menganalisa bagaimana pandangan PUSHAM UII terhadap Penegakan HAM dalam Islam serta sejauh manakah implementasi PUSHAM UII dalam penegakan HAM. Semoga kajian ini dapat dijadikan sebagai sebuah tawaran alternatif bagi pelaksanaan penegakan HAM di Indonesia.

---

<sup>49)</sup> *Ibid.*

## F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan di dukung penelitian pustaka (*Library Research*) dengan obyeknya adalah peran PUSHAM UII Penegakan HAM dalam Islam.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu berusaha memberikan gambaran tentang peran PUSHAM UII terhadap Penegakan HAM dalam Islam serta faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat PUSHAM UII dalam penegakan HAM.

### 3. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan *normatif sosiologis*, yaitu membahas peran dan faktor-faktor penghambat PUSHAM UII dalam Penegakan HAM.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, teknik yang digunakan adalah pertama, menemukan teks dan tulisan tentang penegakan HAM kemudian wawancara dengan tokoh PUSHAM UII yang dianggap memiliki otoritas dalam memberikan data atau keterangan serta *cross-check* data.

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data ~~data~~ tertulis yang terkait termasuk melalui internet dengan permasalahan yang terkait.

### 5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis ini penyusun menggunakan metode kualitatif, dengan berfikir induktif yakni proses logika yang berangkat dari data empiris lewat observasi yang telah dilakukan selama 10 hari mulai tanggal 17-27 Juni 2004, menuju pada suatu teori. Dari sini diupayakan untuk menemukan struktur logis konsep penegakan HAM, peran dan faktor-faktor penghambat dari PUSHAM UII Yogyakarta. Selain itu juga menggunakan deskripsi yaitu suatu analisis dengan cara menggambarkan data apa adanya dan hasil pengamatan, *interview* dan sebagainya, kemudian mengadakan pembahasan secara terperinci terhadap data yang telah diperoleh.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, diawali dengan Bab I, yang terdiri dari latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab II, membahas tentang tinjauan umum Hak Asasi Manusia. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab : sub bab pertama akan membicarakan pengertian Hak Asasi Manusia, sub bab kedua akan membicarakan Hak Asasi Manusia menurut Islam, sub bab ketiga membicarakan tentang sejarah HAM dalam Islam.

Dalam Bab III membahas tentang gambaran umum Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). Bab III ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama membicarakan tentang latar belakang pembentukan PUSHAM UII, sub bab kedua akan membicarakan tentang kegiatan PUSHAM

UII, dan sub bab ketiga membicarakan struktur organisasi PUSHAM UII, keempat akan membicarakan pandangan PUSHAM UII terhadap penegakan HAM dalam Islam

Bab IV dalam penyusunan skripsi ini membahas peran PUSHAM UII terhadap penegakan HAM dalam Islam, dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membicarakan masalah tentang sejauh mana peran PUSHAM UII dalam penegakan HAM dan sub bab kedua akan membicarakan tentang faktor-faktor penghambat dalam penegakan HAM.

Setelah dilakukan pembahasan sampai bab IV tulisan ini akan disimpulkan dalam bab V. Dalam bab terakhir ini dilengkapi dengan saran-saran, serta lampiran-lampiran yang mendukung.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pandangan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta tentang penegakan Hak Asasi Manusia dalam Islam adalah bahwa HAM menurut Islam tidak akan tegak kokoh, mempunyai kemampuan menolong secara abadi sepanjang masa; selama manusia percaya bahwa hak asasi tersebut diciptakan manusia; dibentuk oleh akal manusia yang dapat dibicarakan menurut selera dan keadaan, menurut integrasi dan orientasi politik. Sedangkan umat Islam meyakini, bahwa HAM tersebut tidak sekedar ditransmisikan ke dalam lubuk hati manusia, lebih dari itu yaitu dipandang sebagaimana pandangan-pandangan yang bersifat *samawi* (pandangan teologis). Perintah – perintah Tuhan yang harus diwujudkan. Dalam kondisi bagaimanapun hak asasi tersebut tidak dapat diubah, dan diganti begitu saja. Bagi PUSHAM UII konsep penegakan HAM dalam Islam lebih banyak dijadikan sebagai ruh dalam perjuangan menegakkan HAM sehingga dalam implementasinya tetap berlandaskan pada nilai – nilai Islam.
2. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta adalah lembaga *non-profit*, juga merupakan sebuah lembaga studi, sehingga peranannya dalam penegakan HAM tetap berlandaskan pada koridor – koridor ilmiah. Peranan yang dilakukan PUSHAM UII terhadap para pelanggar HAM adalah dengan melakukan *Pressure* (tekanan) secara akademik, artinya bentuk perlawanan terhadap para pelanggar HAM tidak

dilakukan secara konfrontatif, akan tetapi dilakukan secara akademis dengan lebih menekankan pada nilai – nilai pembelajaran. Langkah – langkah yang biasa dilakukan PUSHAM UII adalah *pertama*, melakukan kampanye dan sosialisasi HAM (*Human Rights Socialization and Campaign*), *kedua*, pelatihan HAM (*Human Rights Training*), *ketiga*, studi dan pengkajian tentang teori – teori HAM (*Theoretical and Academic Studies of Human Rights*), *keempat*, Pembelaan dan pengawasan HAM (*Human Rights Monitoring and Advocacy*), *kelima*, publikasi dan penerbitan (*Publication*).

3. Faktor penghambat PUSHAM UII dalam penegakan HAM meliputi dua hal: *pertama*, faktor hambatan internal. *Kedua*, faktor hambatan eksternal. Faktor hambatan internal meliputi: 1. Keterbatasan kemampuan dan intelektual. 2. Keterbatasan kemampuan *lobbying* (kemampuan mempengaruhi). Faktor hambatan eksternal meliputi: 1. Faktor Birokrasi. 2. Faktor Birokratif. 3. Kultur Masyarakat.

## **B. SARAN**

1. Hak Asasi Manusia adalah merupakan hak – hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dipisahkan dari hakikatnya, oleh karena itu, maka HAM bersifat luhur dan suci. Apabila ada manusia yang melakukan pelanggaran terhadap HAM maka sesungguhnya dia telah melakukan penodaan terhadap nilai – nilai luhur dan kesucian HAM, oleh karena itu perlu pemberlakuan hukuman yang tegas terhadap para pelanggarnya.

2. Wacana tentang penegakan HAM sebenarnya sudah ada sejak dahulu, akan tetapi kenapa wacana HAM ini selalu terpinggirkan oleh isu – isu politik ? seakan – akan masyarakat baru mengenal tentang wacana penegakan HAM ini. Oleh karena itu perlu tindakan nyata secara intensif, berupa penyebaran informasi dan opini agar wacana tentang HAM ini tidak usang dan kalah bersaing dengan wacana lainnya terutama isu – isu politik.
3. Sebagai lembaga yang menitik beratkan pada studi alangkah baiknya kalau lebih banyak melibatkan para mahasiswa, Dosen, dan para akademisi untuk berperan serta lebih aktif dalam penegakan HAM di Indonesia ini khususnya di Yogyakarta.
4. Pusat Studi HAM UII sangatlah perlu untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan hambatan-hambatan yang akan menghalangi program kerjanya dan mencari langkah penyelesaian dari hambatan yang sudah diutarakan pada pembahasan bab ke-empat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/ Tafsir**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1985

### **Fiqh/ Ushul Fiqh**

An-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Aamiruddin Arrani, Yogyakarta : LkiS, 1994.

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Islam dan Hak Asasi Manusia; Dokumen Politik Pokok-Pokok Pikiran Partai Islam dalam Sidang Konstituante 5 Februari 1985*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Enginer, Ashgar Ali, *Devolusi Negara Islam*, Terj. Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Fathurahman, dan Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Hamid Salahudin, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amisco, 1994.

Khalaf, Abd Al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qolam, 1978.

Lopa, Baharudin, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Maududi, Maulana Abul A'la, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Bambang Iriana Djajatmadja, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Mardjono Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Ke-Indonesiaan; Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Bandung: Mizan, 1997.

Mansour, Moch. Tolchah, *Hukum, Negara, Masyarakat HAM dan Islam*, Bandung: Alumni, 1979.

RS. Pudjiarto, ST.Harun, *Hak Asasi Manusia : Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.

Sudjana Eggy, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam; Mencari Universalitas Hak Asasi Manusia bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.

**Buku Umum**

- Abdurrahman, *Mengenal Filsafat dan Teori-Teori Politik dalam Rangka Menghadapi Era Globalisasi, Etika Pemerintahan Termasuk Dalam Aliran-Aliran Filsafat*, Jakarta: Ad'Print, cet.I, 1999.
- Alim, Mochamad, *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UIH Pers, 2001.
- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap konsep Demokrasi 1966-1993*, alih bahasa Wahib Wahab, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Pers, 1995.
- Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia Berubah*, alih bahasa Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- De Rover, C, *To Serve dan To Protect: Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Manusia*, alih bahasa, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Darmodiharjo, Darji. dkk, *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, 1988.
- Gonggong, Anhar dkk, *Sejarah Pemikiran Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Dep. P&K, 1995.
- MD, Mahfudz, Moch, *Pergulatan Politik dan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Naning Ramdlon, *Citra dan Cita Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Offset, 1983.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia; Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Grafiti, 2001.
- Prinst, Darwin, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Aditya Bakti, 2001.
- Purbopranoto Kuntjoro, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Tibi, Basam, *Ancaman Fundamentalisme; Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994



Thantowi Jauhari, *Hukum Internasional di Indonesia; Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Yogyakarta: Madyan Pers, 2002.

Widjaja, A.W, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

#### **Kamus/ Ensiklopedi**

Al-Barry, M.Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hove, 1980.

M. Shadili, dan John Echols. dkk, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Simorangkir, J.C.T. dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Tim Penulis Rosda Karya, *Kamus Filsafat*, Bandung: Rosda Karya, 1995

#### **Penelitian/ Makalah**

Pusat Studi HAM UII, *Profile Center for Human Rights of Studies*, Terj. Alwan, Yogyakarta: PUSIIAM UII, 2001.

*Program Kerja PUSHAM UII Tahun 2002-2004*, Nomor 1, tahun 2002.

#### **Media Massa**

*Majalah Prisma*, Nomor 12, Desember tahun 1979.

*Majalah Ummahat*. Nomor 4, November tahun 2003

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN AL QUR'AN, AL HADITS

#### DAN TEKS ARAB LAINYA

| No | Hlm | F.N | Terjemahan   |
|----|-----|-----|--|
| 1  | 4   | 12  | BAB I<br>“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki - laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku - suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al Hujurat : 13) |
| 2  | 31  | 22  | BAB II<br>“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al Baqarah : 256)                 |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI PARA ULAMA

#### 1. ABUL A'LA AL-MAUDUDI

Beliau lahir tahun 1903, di kota Aurangabad, Kesultanan Hyderabad (Deccan) India bagian Selatan. Asy-Syahid Sayyid Quthb menyebut Al-Maududi dengan nama *Al-Muslim Al-Azhim* (Muslim besar). Ia dibesarkan dari keluarga ahli ilmu dan takwa. Di keluarga inilah ia belajar bahasa Arab, ilmu Al-Qur'an, dan hadits. Ia hafal buku *Al-Muwatha* karya Imam Malik. Al-Maududi merupakan pemikir murni Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan konsensus para ulama salaf. Pernah mendapatkan penghargaan internasional dari Raja Faisal di Riyadh pada Rabi'ul Awal 1399 H. Karya-karya ilmiah Al-Maududi cukup banyak yakni 69 karya diantaranya: *Huququ Ahlil Dzimmah Fid Daulatil Islamiyah*, *Nazhariyautul Islam wa Hadyuhu Fis Siyash wal Qonun wad Dustur*, *Al-Qonun Al-Islami wa Thruqi Tanfidzihi* dan karya terakhirnya adalah Tafsir Al-Qur'an Karim yang diberi nama *Tafhimul Qur'an*. Al-Maududi wafat di Rumah Sakit New York pada tanggal 20 September 1979 dan di makamkan di tempat asalnya dengan dihadiri oleh Ribuan pelayat. Semoga Allah merahmati Abul A'la Al-Maududi.

#### 2. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Ash-Siddieq, Anak dari pasangan Teungku Amrah, Puteri Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qodhi Cik Maharaja Mangkubumi dan Al-Hajj Teungku Muhammad Husein ibn Muhammad Masud. Ketika berusia 6 (enam) tahun ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiyah, salah seorang bibinya. Sejak usia 8 (delapan) tahun Hasbi *meudagang* (nyantri) dari *dayah* (pesantren) satu *dayah* lain yang berada di bekas pusat kerajaan Pasai tempo dulu. Beliau dikenal sebagai ulama yang belajar dengan otodidak. Sebagai orang pertama yang sejak tahun 1940-1960 menghimbau perlu dibinanya fiqh yang berkepribadian Indonesia. Semasa hidupnya telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadits, fiqh dan pedoman ibadah umum. Wafat pada tanggal 9 Desember 1975, dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta

## LAMPIRAN III

### SUSUNAN PENGURUS Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII) Yogyakarta Tahun 2004 - 2005

|   |   |
|---|---|
| Direktur  | : Suparman Marzuki, SH, M.Si.   |
| Staf Ahli                                       | : Artidjo Alkostar, SH.<br>: Prof. Dr.Kunto Wibisono<br>: Prof. Dr. Syafiie Ma'arif<br>: Dr. Abdul Munir Mulkhan<br>: Dr. Mansour Faqih<br>: Dafri Agus Salim, M.A<br>: Siti Ruhaini Zuhayatin, M.A   |
| Sekretaris                                      | : Nova Umiyati, S.IP.   |
| Bendahara                                       | : Asri Unun Pratiwi, SE, AKT.   |
| Divisi Jaringan-Kerjasama                       | : M. Busyro Muqoddas, SH, M.Hum.<br>: Imran, SH.  |
| Divisi Program                                  | : Eko Riyadi, SH.<br>: Eko Prasetyo, SH.<br>: La Ode Arham, S.Sos.  |
| Urusan Ke-Rumah Tangga-an<br>Pembantu Umum      | : Arwin sri Wahyu Romadhani.<br>: Tarkima<br>: Sarjuni  |
| Produksi  | : Manu Supana<br>: Ismail<br>: Irfan<br>: Raziqin<br>: Windu  |
| Kelompok Kerja <i>Community of Policy</i> (CoP) | : M. Arfan A.U<br>: Agus Salim<br>: Dian Yanuardi<br>: Ida Yulianti<br>: Mulyadi<br>: Nazaruddin<br>: Budi Cahyono<br>: Ayu Ningtyas<br>: Wahyudin Nor<br>: Rahmat Suharwanto<br>: Muh. Hisyam<br>: Agus Hariyanto<br>: Dhandung Hartono<br>: Ph. Subroto<br>: Subroto<br>: Yusuf Aswan |
| Sukarelawan ( <i>Volunteer</i> )                | : Muslikhin, SH, M.Hum.<br>: Nurdayat<br>: Kumala Sari<br>: Ariana Marastuti  |



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.01 / 6445

Membaca Surat : Dekan Fak. Syarif'ah IAIN SUKA No IN/1/DS/PP.00.9/1231/2004  
Tanggal : 7 Juni 2004 Perihal : Ijin Penelitian  
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :  
Nama : ALWANTO No. Mhs./NiM : 97372665  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul : PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM : ANALISIS PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA  
Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktunya : Mulai tanggal 17 Juni 2004 s/d 17 Sept 2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :


1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 17 Juni 2004

2. Walikota Yogyakarta Cq. Bappeda
3. Ka. PUSHAM - UII Yk;
4. Ka. Kanwil Dep. Agama DIY;
5. Dekan Fak. Syarif'ah IAIN SUKA;
6. Peringgal.

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY  
URUTAN BIDANG PENGENDALIAN





## LAMPIRAN V

### LEMBAR PERTANYAAN

1. Bagaimanakah latar belakang berdirinya PUSHAM UII Yogyakarta :
  - a. Siapakah pendirinya ?
  - b. Kapan dideklarasikan ?
  - c. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemunculan PUSHAM UII ?
  - d. Bagaimanakah struktur kepengurusannya ?
2. Bagaimanakah konsep penegakan HAM menurut PUSHAM UII ?
3. Bagaimanakah pandangan PUSHAM UII terhadap penegakan HAM dalam Islam ?
4. Sejauh manakah PUSHAM UII meng-implementasikan konsep penegakan HAM tersebut ?
5. Apa sajakah aktifitas yang dilakukan PUSHAM UII dalam penegakan HAM selama ini ?
6. Faktor apa sajakah yang menjadi hambatan selama ini ?
  - a. Faktor Internal ?
  - b. Faktor eksternal ?

## LAMPIRAN VI

### DEKLARASI UMUM HAK ASASI MANUSIA

Diproklamirkan pada Sidang Umum di Istana Chaillot, Paris, 10 Desember 1948.

#### **MUKADDIMAH**

*Mengingat:* Adanya pengakuan terhadap sifat-sifat naluriiah manusia, kesamaan hak, serta tak dapat diganggu gugat oleh semua anggota keluarga manusia, yang menjadi landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

*Mengingat:* Peningkaran dan pelanggaran terhadap Hak-hak Asasi Manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan buas yang telah memurkakan hati nurani ummat manusia, dan wujudnya suatu dunia dimana makhluk manusia menikmati kebebasan berbicara, menganut kepercayaan, dan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan, telah diproklamirkan sebagai aspirasi ummat manusia.

*Mengingat:* Adalah hal yang esensial, memajukan pengembangan hubungan-hubungan persaudaraan antar bangsa-bangsa.

*Mengingat:* Rakyat-rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali di dalam Piagam kepercayaan mereka, pada hak-hak manusia secara fundamental, sifat-sifat agung manusia, nilai individu manusia, dan hak-hak yang sama antara pria dan wanita, disamping telah bertekad untuk mempertinggi kemajuan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam suasana kebebasan yang lebih luas.

*Mengingat:* Negara-negara anggota telah berjanji dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai kemajuan menuju rasa saling menghormati dan menaati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kebebasan.

*Mengingat:* Suatu pengertian umum mengenai hak-hak dan kebebasan ini adalah teramat penting bagi perwujudan janji tersebut.

Maka, dengan ini Majelis Umum memproklamirkan Pernyataan Umum Hak-hak asasi Manusia sebagai suatu standar umum bagi segenap rakyat dan bangsa untuk tercapainya tujuan bahwa setiap individu dan golongan, dengan selalu mengingat Pernyataan ini, berupaya lewat pengajaran dan memajukan rasa hormat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan, dan dengan tindakan-tindakan progresif, nasional dan internasional, mendapatkan pengakuan dan penataan universal secara efektif baik hak maupun kebebasan-kebebasan antara rakyat-rakyat daerah di bawah yuridiksi mereka.

#### Pasal 1

Semua makhluk manusia dilahirkan dengan martabat, hak dan kebebasan yang sama. Mereka dikarunia akal nurani, dan harus saling memperlakukan dalam semangat persaudaraan.

#### Pasal 2

1. Setiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan yang diuraikan dalam pernyataan ini, tanpa adanya perbedaan apapun, seperti ras, warna, kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal bangsa atau status sosial, harta, kelahiran dan status lainnya.

2. Selanjutnya, tidak boleh ada perbedaan berdasarkan status politik yurisdiksional atau internasional, negara atau daerah seseorang berasal, baik daerahnya merdeka, perwalian, tidak berpemerintahan sendiri, maupun terbatas macam apapun saja mengenai kedaulatannya.

#### Pasal 3

Setiap orang memiliki hak atas hidup, kebebasan dan keamanan individu.

#### Pasal 4

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperabdi, perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang di dalam segala benyuknya.

#### Pasal 5

Tidak seorangpun boleh dikenakan siksaan atau perlakuan kejam tak berperikemanusiaan, atau merendahkan martabat atau hukuman.

#### Pasal 6

Setiap orang memiliki hak untuk diakui di manapun sebagai person di hadapan hukum.

#### Pasal 7

Semua orang sama di hadapan hukum dan memiliki hak tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan hukum. Semua orang memiliki hak sama atas perlindungan terhadap diskriminasi apapun yang menyalahi Pernyataan ini, dan terhadap gesekan apapun ke arah terjadinya diskriminasi itu.

#### Pasal 8

Setiap orang memiliki hak atas suatu penyelesaian efektif oleh pengadilan-pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang merugikan prinsip-prinsip hak yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang kepadanya.

#### Pasal 9

Siapapun tak boleh dikenakan penangkapan, penahanan dan pembuangan sewenang-wenang.

#### Pasal 10

Setiap orang memiliki hak sama sepenuhnya untuk didengar secara adil dan terbuka oleh sebuah mahkamah bebas tak memihak, dalam penentuan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan dalam penentuan tuntutan kriminal apapun terhadap dirinya.

#### Pasal 11

1. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak kriminal memiliki hak untuk dianggap tak bersalah hingga terbukti salah, sesuai dengan undang-undang di

- dalam suatu peradilan terbuka dimana dia memiliki segala jaminan yang diperlukan bagi pembelanya.
2. Tak seorangpun boleh dianggap bersalah mengenai tindak pidana apapun, berdasarkan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bukan merupakan suatu tindak pidana menurut hukum nasional atau internasional, pada saat tindak pidana telah dilakukan. Demikian pula tidak boleh ada hukuman yang dijatuhkan lebih berat dari hukuman yang berlaku sewaktu tindak pidana dilakukan.

#### Pasal 12

Tidak seorangpun boleh dicampuri secara sewenang-wenang mengenai pribadi, keluarga, rumah atau surat menyuratnya, demikian pula tidak boleh diganggu kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan-serangan demikian.

#### Pasal 13

1. setiap orang memiliki hak atas kebebasan bergerak dan menetap di dalam batas-batas setiap negara.
2. Setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri, dan untuk kembali lagi ke negaranya.

#### Pasal 14

1. setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara-negara lain, terhadap adanya pengejaran.
2. Hak ini tidak dapat digunakan dalam penuntutan-penuntutan yang timbul dari kejahatan-kejahatan non-politik atau dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### Pasal 15

1. Setiap orang memiliki hak atas kebangsaan.
2. Tidak seorangpun boleh diambil kebangsaannya secara sewenang-wenang, demikian pula tidak boleh ditolak haknya untuk mengganti kebangsaannya.

#### Pasal 16

1. Pria-pria dan wanita dewasa, tanpa dibatasi oleh ras, kebangsaan atau agama, memiliki hak untuk kawin dan membangun suatu keluarga. Mereka memiliki hak-hak sama perihal perkawinan, selama dalam perkawinan dan sesudah dibatalkannya perkawinan.
2. Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bebas dari calon-calon suami.
3. Keluarga adalah satuan kelompok masyarakat hakiki dan fundamental, berhak atas perlindungan masyarakat dan negara.



#### Pasal 17

1. Setiap orang memiliki hak untuk mempunyai harta secara perorangan dan juga dalam hubungan dengan orang-orang lain.
2. Tak seorangpun boleh diambil hartanya secara sewenang-wenang.

#### Pasal 18

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkepercayaan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaannya, serta kebebasan; baik perseorangan maupun secara berkelompok dengan orang-orang lain, dan secara umum atau secara pribadi, untuk menghayati agama atau kepercayaan berupa ajaran, latihan, pujaan dan perayaan.

#### Pasal 19

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapatnya. Hak ini mencakup kebebasan untuk mempunyai pendapat-pendapat tanpa diganggu-ganggu, untuk mencari, menerima dan menyebarkan penerangan dan ide-ide melalui media apapun tanpa pandang batas.

#### Pasal 20

1. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
2. Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk bergabung pada suatu serikat.

#### Pasal 21

1. Setiap orang memiliki hak untuk ikut serta di dalam pemerintahan negaranya, langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Setiap orang memiliki kesamaan hak dalam memasuki dinas umum di negaranya.
3. Kehendak rakyat menjadi landasan otoritas pemerintah, kehendak ini dinyatakan di dalam pemilihan-pemilihan periodik dan wajar, yang dilakukan melalui pilihan universal dan merata, dilakukan secara pilihan rahasia atau berdasarkan prosedur-prosedur pilihan equivalen serta bebas.

#### Pasal 22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat, memiliki hak atas jaminan sosial dan memiliki hak atas perwujudannya melalui usaha nasional dan kerjasama internasional, sesuai dengan organisasi dan sumber masing-masing negara, hak-hak ekonomis, sosial dan kultural yang mutlak bagi martabatnya dan bagi perkembangan bebas kepribadiannya.

#### Pasal 23

1. setiap orang memiliki hak atas pekerjaan, atas pilihan bebas pekerjaan. Atas syarat-syarat pekerjaan adil dan menyenangkan, atas perlindungan terhadap pengangguran.
2. Setiap orang memiliki hak atas bayaran setimpal untuk pekerjaan yang setimpal, tanpa diskriminasi apapun.



3. Setiap orang yang bekerja memiliki hak atas imbalan adil dan mencukupi bagi dirinya dan keluarganya dalam suatu kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia. Dan ditambah, jika perlu, dengan cara-cara proteksi.
4. Setiap orang memiliki hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat-serikat kerja untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

#### Pasal 24.

Setiap orang memiliki hak untuk beristirahat dan bersantai, termasuk di dalamnya pengurangan-pengurangan jam-jam kerja layak dan liburan periodik dengan mendapat bayaran.

#### Pasal 25

1. Setiap orang memiliki hak atas standar hidup mencukupi kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan rawatan medis, serta jasa-jasa sosial yang diperlukan. Setiap orang mempunyai hak atas jaminan sekiranya menganggur, sakit, cacat, kehilangan suami/istri, mencapai usia tua atau kehilangan mata pencaharian lainnya karena hal-hal di luar kesalahannya.
2. Ibu dan anak memiliki hak atas perawatan dan bantuan khusus. Semua anak baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan, mendapat perlindungan sosial yang sama.

#### Pasal 26

1. Setiap orang memiliki hak atas pengajaran. Pengajaran harus bebas, artinya pada tingkat-tingkat elementer dan fundamental. Pengajaran elementer harus wajib. Pengajaran teknik dan profesi pada umumnya harus terbuka, dan pengajaran tinggi harus terbuka bagi semua berdasarkan kecakapannya.
2. Pengajaran harus diarahkan pada perkembangan penuh kepribadian insani dan pengokohan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kebebasan. Dia harus memajukan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara kelompok-kelompok ras dan keagamaan, disamping harus mengembangkan aktivitas-aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian.

#### Pasal 27

1. Setiap orang memiliki hak untuk bebas ikutserta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk menikmati kesenian dan untuk berbagai di dalam kemajuan ilmiah beserta keuntungan-keuntungannya.
2. Setiap orang memiliki hak atas perlindungan kepentingan-kepentingan moral dan material yang berasal dari produksi ilmiah, sastra dan artistik yang dia adalah penciptanya.

#### Pasal 28

Setiap orang memiliki hak atas suatu tata sosial dan internasional dimana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diuraikan dalam pernyataan ini, bisa sepenuhnya terwujud.

Pasal 29

1. Setiap orang mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat hanya apabila masyarakat itu memungkinkan terjadinya perkembangan bebas dan penuh kepribadiannya.
2. Dalam menunaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang hanya bisa dikenakan pembatasan-pembatasan demikian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang semata dengan tujuan menjamin pengakuan dan rasa hormat yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, disamping untuk memenuhi tuntutan-tuntutan layak moralitas, tata tertib umum dan kesejahteraan umum di dalam suatu masyarakat demokratis.
3. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini meski bagaimanapun tidak boleh digunakan bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatupun di dalam pernyataan ini dapat diinterpretasikan sebagai kemungkinan bagi negara, kelompok atau personal manapun untuk memberi hak bergerak dalam aktivitas apapun atau untuk melakukan tindak apapun tertuju pada pemusnahan salah satu daru hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diuraikan disini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

TEKS PIAGAM MADINAH

Rasulullah SAW. Telah menulis sebuah naskah (kitab) antara Muhajirin dan Anshar, yang di dalamnya beliau membuat perdamaian dan persetujuan dengan Yahudi, memberi konfirmasi atas agama dan hak milik mereka serta hak dan kewajiban tertentu.

*Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*

1. Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad, Nabi dan rasul Allah, mewakili pihak kaum muslimin yang terdiri dari warga Quraisy dan warga Yathrib serta para pengikutnya yaitu mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka.
2. Kaum Muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.
3. Kelompok muhajirin yang berasal dari warga Quraisy, dengan tetap memegang teguh prinsip *Aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda yang perlu dibayarnya. Mereka membayar dengan baik tebusan bagi pembebasan anggota yang ditawan.
4. Bani Auf dengan tetap memegang teguh prinsip *Aqidah*, mereka bahu – membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
5. Bani Al-Harits (dari warga Al-Khazraj) dengan tetap memegang teguh prinsip *Aqidah*, mereka bahu –membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
6. Bani Sa'idah dengan tetap memegang teguh prinsip *Aqidah*, mereka bahu – membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
7. Bani Jusyam dengan tetap memegang teguh prinsip *Aqidah*, mereka bahu – membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
8. Bani An-Najjar dengan tetap memegang teguh prinsip *Aqidah*, mereka bahu – membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
9. Bani 'Amr bin 'Auf dengan tetap memegang teguh prinsip *Aqidah*, mereka bahu –membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
10. Bani An-Nabit dengan tetap memegang teguh prinsip *Aqidah*, mereka bahu – membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
11. Bani Al-Aus dengan tetap memegang teguh prinsip *Aqidah*, mereka bahu – membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.



12. (a) Kaum Muslimin tidak membiarkan seseorang muslim yang dibebani dengan utang atau beban keluarga. Mereka memberi bantuan dengan baik untuk keperluan membayar tebusan atau denda.  
(b) Seorang Muslim tidak akan bertindak tidak senonoh terhadap sekutu (tuan atau hamba sahaya) muslim yang lain.
13. Kaum Muslimin yang taat (bertaqwa) memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seorang Muslim yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, permusuhan dan kerusakan di kalangan kaum Muslimin. Kaum Muslimin berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan sungguhpun ia anak Muslim sendiri.
14. Seorang Muslim tidak diperbolehkan membunuh orang Muslim lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak diperbolehkan pula menolong orang kafir dengan merugikan orang Muslim.
15. Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah berada di pihak mereka yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Seorang Muslim dalam pergaulannya dengan pihak lain, adalah pelindung bagi orang Muslim yang lain.
16. Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang merugikan.
17. Perdamaian bagi kaum Muslimin adalah satu. Seorang Muslim tidak akan mengadakan perdamaian dengan pihak luar muslim dalam perjuangannya menegakkan agama Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.
18. Keikutsertaan wanita dalam berperang dengan kami dilakukan secara bergiliran.
19. Seorang Muslim, dalam rangka menegakkan agama Allah, menjadi pelindung bagi Muslim yang lain di saat menghadapi hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa.
20. (a) Kaum Muslimin yang taat berada dalam petunjuk yang paling baik dan benar. (b) Seorang musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak diperbolehkan mencegahnya untuk berbuat sesuatu yang merugikan seorang Muslim.
21. Seseorang yang ternyata berdasarkan bukti-bukti yang jelas membunuh seorang Muslim, wajib diqisas (dibunuh), kecuali bila wali terbunuh memaafkannya. Dan semua kaum Muslimin mengindahkan pendapat wali terbunuh. Mereka tidak diperkenankan mengambil keputusan kecuali dengan mengindahkan pendapatnya.
22. Setiap Muslim yang telah mengakui perjanjian yang tercantum dalam naskah perjanjian ini dan ia beriman kepada Allah dan hari Akhir, tidak diperkenankan membela atau melindungi pelaku kejahatan (kriminal), dan barangsiapa yang membela atau melindungi orang tersebut, maka ia akan mendapat laknat dan murka Allah pada hari Akhir. Mereka tidak akan mendapat pertolongan dan tebusannya tidak dianggap sah.
23. Bila kami sekalian berbeda pendapat dalam sesuatu hal, hendaklah perkaranya diserahkan kepada (ketentuan) Allah dan Muhammad.
24. Kedua pihak: kaum Muslimin dan kaum Yahudi bekerjasama dalam menanggung pembiayaan di kala mereka melakukan perang bersama.

25. Sebagai satu kelompok, Yahudi Bani 'Auf hidup berdampingan dengan kaum Muslimin. Kedua pihak memiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warga sendiri.
26. Bagi kaum Yahudi Bani An-Najjar berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
27. Bagi kaum Yahudi Bani Al-Harits berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
28. Bagi kaum Yahudi Bani Sa'idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
29. Bagi kaum Yahudi Bani Jusyam berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
30. Bagi kaum Yahudi Bani Al-Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
31. Bagi kaum Yahudi Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Barangsiapa yang melakukan aniaya atau dosa dalam hubungan ini maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
32. Bagi warga Jafnah, sebagai anggota warga Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tsa'labah.
33. Bagi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Dan bahwa kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa.
34. Sekutu (hamba sahaya) bani Tsa'labah tidak berbeda dengan Bani Tsa'labah itu sendiri.
35. Kelompok-kelompok keturunan Yahudi tidak akan berbeda dengan Yahudi itu sendiri.
36. Tidak dibenarkan seorang menyatakan keluar dari kelompoknya kecuali mendapat izin dari Muhammad. Tidak diperbolehkan melukai (membalas) orang lain yang melebihi kadar perbuatan jahat yang telah diperbuatnya. Barangsiapa yang membunuh orang lain sama dengan membunuh diri dan keluarganya sendiri, terkecuali bila orang itu melakukan aniaya. Sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan yang paling baik dalam hal ini.
37. Kaum Yahudi dan kaum muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam perjanjian ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.
38. Seseorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunya, dan orang yang teraniaya akan mendapat pembelaan.
39. Daerah-daerah Yathrib terlarang perlu dilindungi dari setiap ancaman untuk kepentingan penduduknya.
40. Tetangga itu seperti halnya diri sendiri, selama tidak merugikan dan tidak berbuat dosa.



41. Sesuatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas kehormatan itu.
  42. Sesuatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menyetujui piagam ini dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan Muhammad sebagai utusan-Nya. Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang paling dapat memberikan perlindungan dan kebajikan.
  43. Dalam hubungan ini warga yang berasal dari Quraisy dan warga lain yang mendukungnya tidak akan mendapat pembelaan.
  44. Semua warga akan saling bahu-membahu dalam menghadapi pihak lain yang melancarkan serangan terhadap Yathrib.
  45. (a) bila mereka (penyerang) diajak untuk berdamai dan memenuhi ajakan itu serta melaksanakan perdamaian tersebut dianggap sah. Bila mereka mengajak berdamai seperti itu, maka kum muslimin wajib memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian tersebut, selama serangan yang dilakukan tidak menyangkut masalah agama. (b) setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
  46. Kaum Yahudi 'Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing-masing memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang menyetujui perjanjian ini, dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya dari kelompok-kelompok tersebut. Sesungguhnya kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian yang paling murni dan paling baik.
  47. Surat perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.
- Muhammad Rasul Allah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN VIII

### CURICULUM VITAE

- Nama : Alwanto
- Tempat / Tgl Lahir : Yogyakarta, 10 Mei 1979
- Jenis Kelamin : Laki - laki
- Agama : Islam
- Alamat di Yogya : Sekretariat Masjid Mardliyah Jl. Kesehatan Sekip  
Utara no.1 Yogyakarta 55281
- Alamat Asal : Sendowo A-18 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta  
55284
- Nama orang tua :
- Ayah : Masiran Purwoatmojo (alm)
- Ibu : Surati
- Alamat orang tua : Sendowo A-18 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta  
55284
- Riwayat Pendidikan :
1. SD Negeri Pogung Kidul : Tamat tahun 1991
  2. SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta : Tamat tahun 1994
  3. Madrasah Aliyah Negeri 3 Yogyakarta : Tamat tahun 1997
- Pengalaman Organisasi :
1. Kabid. Humas KAMMI Komsat IAIN Suka Yogyakarta : Tahun 1999
  2. Kabid. Kaderisasi KAMMI Komsat IAIN Suka Yogyakarta : Tahun 2000
  3. Ketua Takmir Masjid Mardliyah Yogyakarta : Tahun 2000
  4. Presiden Partai PAS IAIN Suka Yogyakarta : Tahun 2001
  5. Staf Pengembangan Komsat KAMMI DIY : Tahun 2002
  6. Ketua Senat Ma'had I'dad Ad-Du'at Darul Hikmah Bekasi : Tahun 2002
  7. Koord. Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Dusun Sendowo : Tahun 2003
  8. Koord. Wilayah Timur Jurkam PILURDES Desa Sinduadi : Tahun 2003
  9. Koord. Pengelola Biro Tarbiyah Tsaqofiyah DPD PKS Sleman : Tahun 2004